

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penyesuaian terhadap perkembangan dalam pelaksanaan pemberian izin belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Kabupaten dalam Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani dan/atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
 - 2. bukan merupakan penyelenggaraan pendidikan model jarak jauh, kelas jauh, atau kelas sabtu-minggu, kecuali untuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang;
- h. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi; dan
- i. proses belajar mengajar yang ditempuh tidak melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan untuk:
 - a. pendidikan dokter spesialis yang langka dan/atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
 - b. pendidikan profesi untuk jabatan fungsional tertentu yang memenuhi kriteria:
 - 1. dilaksanakan dalam rangka mengikuti program percepatan pendidikan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - 2. lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi yang bersangkutan tidak berlokasi di wilayah Daerah atau kabupaten/kota lain yang berbatasan.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf k diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS dan PNS, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan uraian tugas yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah;
 - e. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi kartu pegawai, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan bahwa kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dari Kepala Perangkat Daerah, kecuali untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - 1. surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
 - m. brosur penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan.
- (3) Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan Izin Belajar untuk pendidikan profesi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan profesi dilaksanakan tanpa waktu jeda dengan jenjang pendidikan yang diajukan pada Izin Belajar sebelumnya;
- b. pendidikan profesi dilaksanakan dalam rangka mengikuti program percepatan pendidikan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

> Ditetapkan di Blora pada tanggal 9 Juli 2018 BUPATI BLORA,

> > Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN MASA KERJA GOLONGAN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

NO	TINGKAT PENDIDIKAN DAN PANGKAT/GOL. RUANG AWAL		PENYESUAIAN IJAZAH		PERSYARATAN	
	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	PANGKAT /GOL. RUANG PALING RENDAH	MASA KERJA PANGKAT/GOL. PALING SINGKAT
1	SD	Juru Muda (I/a)	SMP/ sederajat	Juru (I/c)	Juru Muda Tk. I (I/b)	2 (dua) Tahun
2	SMP	Juru (I/c)	SMA/ sederajat	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I (I/d)	2 (dua) Tahun
3	SMA/Diploma I	Pengatur Muda (II/a)	Diploma III/sederajat	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 (dua) Tahun
			Sarjana/sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/c)	2 (dua) Tahun
4	SMA/Diploma I (khusus untuk formasi Guru yang diangkat dari Tenaga Honorer K-2)	Pengatur Muda (II/a)	Sarjana/sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/b)	2 (dua) Tahun

NO	TINGKAT PENDIDIKAN DAN PANGKAT/GOL. RUANG AWAL		PENYESUAIAN IJAZAH		PERSYARATAN	
	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	PANGKAT /GOL. RUANG PALING RENDAH	MASA KERJA PANGKAT/GOL. PALING SINGKAT
5	Diploma II	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Diploma III/sederajat	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 (dua) Tahun
			Sarjana/sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur (II/c)	2 (dua) Tahun
6	Diploma III	Pengatur (II/c)	Sarjana/ sederajat	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I (II/d)	2 (dua) Tahun
7	Sarjana/Diploma IV	Penata Muda (III/a)	Magister, spesialis I/ sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata Muda (III/a)	2 (dua) Tahun
8	Magister	Penata Muda Tk. I (III/b)	Doktor, spesialis II/sederajat	Penata (III/c)	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 (dua) Tahun

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO